

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.002 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Pengorisan SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Pengorisan SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/1 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/1 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0445/O/1979, No. 02226/O/1980, No.0472/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan: Porogutujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-743/I./E. MA. 9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menotapkan :

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Monogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.

Ketiga

- a. Badan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.